



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahril No. 7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602. 733756 Fax. 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 420.5/770/DIKBUD/2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
KESEHATAN DHARMA HUSADA KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :**
- bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - bahwa sesuai dengan point a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Memperhatikan :**
- proposal permohonan izin operasional pendirian sekolah menengah kejuruan dari pengurus Lembaga AL-Munawwaroh Senaning, SMK Swasta Kesehatan Dharma Husada Ketungau Hulu, Melalui Surat Nomor : 002/LPS-AM/11/2017 Tanggal 22 Februari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 - hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Rabu 24 Mei 2017 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infastruktur untuk Sekolah Menengah Kejuruan Swasta, SMK Swasta Kesehatan Dharma Husada, Ketungau Hulu Kab. Sintang telah memenuhi Syarat Pelaksanaan Akreditasi.

3. adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
4. tersedianya sumber daya manusia yang telah memenuhi standard pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. adanya Rencana Strategis serta rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang baik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta:
1. Nama Satuan Pendidikan : SMK Kesehatan Dharma Husada Ket. Hulu Stg.
 2. Alamat : Jl. Raya Desa Senaning Kecamatan Ketungau Kab.Sintang.
 3. Bidang Keahlian/Kompetisi : 1. Kesehatan / Keperawatan
2. Kesehatan / Farmasi
- KEDUA** : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:
- Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Lembaga AL-Munawwaroh Senaning, SMKS Kesehatan Dharma Husada Ketungau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Mei 2017



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov.Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.